



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. [061] 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH
NOMOR : 91/Kw.02/2-e/PP.00/02/2020
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

- Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor B-864/Kk.02.01/05/PP.00/02/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta Al-Amin
- Menimbang :**
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. PP. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. PP. Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
 4. PP. Nomor 19 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- MEMBERIKAN**
- Pertama :** Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta
1. Nama RA/Madrasah : RAS Al-Amin
 2. NSM : 101212070380
 3. Alamat Madrasah : Jl. Pendidikan No.104
 4. Kelurahan / Desa : Tuntungan II
 5. Kecamatan : Pancur Batu
 6. Kabupaten / Kota : Deli Serdang
 7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Al-Amin Tuntungan II
 8. Akte Menikah Ham : Ahs-0007925.AH.01.04.Th 2015.Tgl 05 Juni 2015
- Kedua :** RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Ketiga :** Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
 - b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Menjalankan ketentuan / Peraturan-undangan yang berlaku.
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
 - e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya
- Keempat :**
1. Surat Keterangan Evaluasi Kelayakan izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) Tahun Sejak Tanggal 19 Februari 2020 dan Berakhir Pada Tanggal 19 Februari 2024.
 2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e dikuti ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional ini dinyatakan batal
- Kelima :** Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan Izin operasional RA/Madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 13 Februari 2020

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA



Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan